



## **SUMBER PENERIMAAN NEGARA DARI RENTE EKONOMI PEMANFAATAN HUTAN ALAM INDONESIA**

**Dudung Darusman  
(85523)**

***Makalah disampaikan pada Diskusi Program PWD Pasca Sarjana IPB,  
Nopember 1986 di Bogor***

### ***PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA***

Sumber penerimaan dari APBN Republik Indonesia berasal dari sektor Migas dan Non-Migas. Dalam perkembangannya pada tahun-tahun terakhir penerimaan dari sektor Migas mengalami penurunan yang cukup tajam dan sangat berarti. Harga minyak bumi di Indonesia yang pada awal Pelita IV sangat tinggi, yakni mencapai US \$ 30 per *barrel* menurun dengan drastis pada akhir Pelita IV mencapai terendah sekitar US \$ 9; walaupun kemudian naik kembali namun hanya mencapai keseimbangan pada kira-kira US \$ 18. Dengan asumsi produksi minyak bumi Indonesia tidak banyak mengalami kenaikan, akibat adanya *quota* OPEC, maka perkembangan harga tersebut di atas dapat dianggap menggambarkan perkembangan penerimaan negara dari sektor Migas.

Penurunan penerimaan sektor Migas yang terutama disebabkan oleh turunnya harga minyak tersebut, perlu diatasi dengan usaha-usaha menaikkan pendapatan sektor Non-Migas. Salah satu sektor penerimaan yang diduga masih mungkin ditingkatkan adalah pendapatan (*royalties, lisenca fee*) dari rente ekonomi pemanfaatan/pemanenan kayu dari Hutan Alam.

### ***PERKEMBANGAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM***

Penelitian yang dilakukan oleh Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB<sup>1)</sup> tahun 1985, menunjukkan bahwa permintaan kayu di Indonesia pada masa yang akan datang diperkirakan akan terus meningkat terutama akibat pertambahan penduduk dan peningkatan aktifitas ekonomi secara keseluruhan. Kecepatan pertumbuhan permintaan kayu tersebut diperkirakan mencapai 4 % per tahun yang diduga lebih besar dari kecepatan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia 2,3 % per tahun.

Naiknya permintaan akan kayu akan menaikkan permintaan turunan akan sumberdaya hutan, khususnya Hutan Alam. Sampai dengan tahun 2000 diperkirakan Hutan Tanaman di luar Jawa masih belum berperan dalam memasok kayu, dan masih mengandalkan Hutan Alam. Dengan kata lain aktifitas pemungutan kayu dari Hutan Alam akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang.

Hutan Alam di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dikuasai oleh negara. Oleh karena itu negara berhak mengambil pungutan kepada pihak yang mengusahakan Hutan Alam tersebut semaksimal mungkin sampai dengan batas "*rente ekonomi-nya*".

Luas Hutan Alam di Indonesia tercatat 143 juta ha dan 60 juta ha diantaranya ditetapkan sebagai Hutan Produksi, yakni yang dapat dikelola dan dipanen hasil kayunya. Sejak tahun 1970, pemerintah memberikan hak kepada pihak swasta, baik dalam negeri maupun asing, untuk mengusahakan (memanen) Hutan Alam Produksi dalam bentuk (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Sampai tahun 1985 areal Hutan Alam Produksi yang telah di-HPH-kan tercatat seluas 54,5 juta ha. Bila setiap HPH rata-rata telah beroperasi selama 10 tahun dan siklus penebangan 35 tahun, maka diperkirakan telah 28 % Hutan Alam tersebut yang telah dipanen dan dengan demikian masih tersisa 72 % yang belum dan akan dimanfaatkan. Sebagai catatan, bahwa angka-angka tersebut oleh sementara pihak diragukan, namun sementara belum ada data tandingan maka angka-angka tersebut kiranya dapat dipegang. Prospek pemanenan Hutan Alam yang masih besar tersebut perlu dipertimbangkan baik-baik sebagai potensi bagi peningkatan pendapatan negara dimasa yang akan datang.

### ***BEBERAPA CATATAN DALAM PENANGKAPAN RENTE EKONOMI HUTAN ALAM DI INDONESIA***

Suatu penelitian pengembangan efisiensi penggunaan sumberdaya hutan di Propinsi Lampung, tahun 1977, menunjukkan bahwa *rente ekonomi* maksimal yang dapat ditangkap pemerintah sebagai pemilik Hutan Alam di Propinsi Lampung adalah Rp. 4.723,- per m<sup>3</sup> kayu bulat. Sementara itu pemungutan *royalty* yang dikenakan US \$ 2 atau setara Rp. 800,-. Berdasarkan angka-angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa negara telah kecurian penerimaan dari *rente* pemanenan kayu Hutan Alam sebesar 83 %. Dengan kata lain penerimaan negara tersebut dari sektor kehutanan saat ini sebetulnya dapat ditingkatkan sampai enam kali lipat tanpa merugikan pihak swasta pemegang HPH sendiri.

Penelitian yang semacam itu pada saat ini kurang mendapat perhatian dan pada tahun-tahun berikutnya tidak pernah dilakukan lagi. *Bonanza* kayu dan minyak bumi pada masa-masa yang lalu menyebabkan keinginan atau pikiran politik-ekonomi seperti tersebut di atas menjadi tidak populer. Pada saat kita menghadapi kesulitan penerimaan pendapatan negara, maka sudah sepantasnya kita menelaah kembali kemungkinan penggalian dan peningkatan sumber-sumber pendapatan dan pemanenan kayu Hutan Alam yang statusnya dikuasai negara itu.

*SUMBER BACAAN*

- Page, John M., Scolt R. Pearson and Hayne E Leland. 1976. Capturing Economic Rent From Ghanaian Timber Food Research Institute Studies. Vol. XV, No. 1. 1976. Stanford California.
- Anwar, Affendi. 1986. Design dan Analisa Awal Mikro Ekonomi Untuk Perencanaan Nasional dan Regional Pengusahaan Hutan Produksi. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Darusman, Dudung. 1978. Penelitian Nilai Tegakan Hutan Hujan Tropika di Propinsi Lampung. Sub Judul Penelitian Pengembangan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hutan Propinsi Lampung Ditinjau dari Segi Ekonomi Penggunaan Sumber Daya Alam. Fakultas Kehutanan IPB, Darmaga.